



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat, Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://disdik.depok.go.id>

SURAT PENGUKUHAN

Nomor : 421.3/ 04 /Disdik/2015

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 421-4/1008/Disdik/2010, tanggal 17 Mei 2010, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Indonesia Nomor : 000/146-UM/SMA.YPI/IV/2014 tanggal 29 April 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Yapan Indonesia, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengukuhkan :

Nama Sekolah	: SMA YAPAN INDONESIA
NPSN	: 20229185
Alamat Sekolah	: Jalan Raya Muhtar No. 50 Sawangan
Nama Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Indonesia
Alamat	: Jalan Raya Muhtar No. 50 Sawangan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan Kota Depok setiap **2 (dua)** tahun sekali;
3. Mendukung pemerintah dalam pendirian unit sekolah baru negeri di Kota Depok;
4. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20 % dari daya tampung siswa;
5. Bersedia tidak menahan ijazah;
6. Bersedia menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok;
7. Bersedia melaksanakan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010;
8. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Februari 2015



Tembusan Yth :
1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
3. Kepala Inspektorat Kota Depok
4. Camat setempat